



STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3
STANDAR KEMAHASISWAAN	

**STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iyan Bachtiar, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

Memperhatikan visi Unisba seperti diuraikan di atas dalam menjalankan mandat yang diembannya untuk melaksanakan Tridarma Pendidikan Tinggi, memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan *entrepreneurial* masa mendatang, dan tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi, serta pengelolaan yang mengedepankan *Good University Governance*, Unisba merumuskan **misinya** sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Menjadi tugas Perguruan Tinggi untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan, bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

1. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
2. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
3. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
4. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
5. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
6. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
7. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
8. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
9. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
10. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan UU tersebut, maka Unisba menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar Indonesia yang telah memenuhi ketentuan imigrasi serta tidak memiliki kasus hukum di negara asalnya.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas harus memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama	Tersedianya kebijakan penerimaan mahasiswa baru, dan bukti pelaksanaannya secara konsisten yang memuat unsur-unsur berikut. a. Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, dan politik. b. Unisba menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tapi kurang mampu secara ekonomi. c. Unisba menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu.
2	Universitas memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa asing	Tersedianya kebijakan yang mengatur penerimaan mahasiswa asing dan bukti pelaksanaannya secara konsisten.
3	Universitas memiliki pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru agar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru berjalan efektif dan efisien	Tersedianya pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan bukti pelaksanaannya secara konsisten yang memuat unsur-unsur berikut: a. Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru. b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru. c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru. d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru. e. Sistem pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara konsisten.
4	Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru secara <i>online</i>	Tersedianya sistem penerimaan mahasiswa baru secara <i>online</i> dari mulai pendaftaran, pengumuman hasil seleksi, serta proses registrasi mahasiswa baru yang diterima.
5	Universitas menentukan jadwal, jalur dan metode seleksi	Jadwal, jalur, dan metode penerimaan mahasiswa baru telah ditetapkan paling lambat 6 bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru
6	Universitas mensosialisasikan informasi penerimaan mahasiswa baru kepada masyarakat melalui media <i>online</i>	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru telah disampaikan kepada masyarakat melalui <i>website</i> atau media promosi lainnya paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
7	Fakultas/Pascasarjana menetapkan jumlah daya tampung masing-masing program studi dengan mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa serta mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada	Penetapan jumlah daya tampung mengacu pada memenuhi rasio dosen dan mahasiswa serta mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana
8	Universitas mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru secara <i>online</i>	Terdapat bukti pengumuman kelulusan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui <i>website</i> yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, yang dalam prosesnya melibatkan seluruh Dekan dan anggota senat universitas melalui rapat pimpinan
9	Universitas/Fakultas/ Pascasarjana melakukan evaluasi terhadap efektifitas penerimaan mahasiswa baru	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima: Tingkat Universitas ≥ 3 , Tingkat Program Studi ≥ 5
		Presentasi jumlah mahasiswa yang registrasi terhadap yang diterima : Tingkat Universitas $\geq 95\%$
		Presentasi jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa: Tingkat Universitas $\geq 0,5\%$, Tingkat Program Studi/Fakultas $\geq 1\%$
		Presentasi jumlah mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa: Tingkat universitas $\geq 5\%$
11	Fakultas/Pascasarjana/Program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Adanya upaya yang dilakukan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa
		Peningkatan animo calon mahasiswa (jumlah pendaftar) selama 3 tahun terakhir $\geq 10\%$

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk alumni untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu
2. Menjalinkan kerja sama dengan institusi luar negeri untuk pertukaran mahasiswa
3. Menetapkan mekanisme sistem seleksi mahasiswa baru agar *output* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unisba
4. Melakukan promosi Unisba secara periodik dan berkesinambungan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Peraturan Akademik Kemahasiswaan
2. Manual prosedur, borang/formulir yang terkait dengan mahasiswa baru

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 162/A.18/SK/Rek/VI/2018 Tentang Peraturan Akademik
4. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor 001.a/M.13/Rek/I/2015 Tentang Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Bandung Tahun 2015.